



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 124/Pid.B/2016/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **RISKI KRISTIAN AGUNG HARI HUMA alias RISKI;**
2. Tempat Lahir : Waingapu;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun/ 28 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan H.R. Horo, No. 16, Rt.01, Rw.02, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan 18 Januari 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 21 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISKI KRISTIAN AGUNG HARI HUMA alias RISKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke05 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RISKI KRISTIAN AGUNG HARI HUMA alias RISKI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Agara barang Bukti berupa;
 - a. 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA Satelite Pro L640 Model No. PSKOKL-001001, Serial No. 6A109888W, warna hitam beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (Charger) warna hitam dan 1 (satu) buah terminal + Pen kuningan warna putih;
 - b. 1 (satu) buah Ipad Samsung Model SM-T231, warna putih, Nomor Imei: 354450/07/003390/6, S/N: R52GAOZRZBR beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (Charger) warna putih;
 - c. 3 (tiga) pasang sepatu yaitu 1(satu) pasang sepatu merk Nike warna biru jeans telapak warna putih, 1(satu) pasang sepatu merk speed warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu merk psd (PETER SAYS DENIM) warna hitam tali sepatu putih;
 - d. 1 (satu) buah tas punggung warna hijau muda yang berisikan 2 (dua) buah buku tulis sampul warna coklat atas nama FISCA A. PRAMESWARI, 1 (satu) buah buku pelajaran Ilmu Pengetahuan sosial kelas 2, 1 (satu) buah buku pelajaran matematika untuk SD dan MI kelas II, 1 (satu) buah buku pelajaran dengan judul senang matematika untuk sd/mi kelas 2, 1 (satu) buah buku menulis huruf tegak bersambung sampul warna coklat an. FISCA, 1 (satu) Buah pelajaran judul Cinta Berbahasa Indonesia dan 1 (satu) buah bor pensil warna pink;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/V 110 ZHE nomor mesin 4WH222674, Nomor rangka MH34NSOOF1K545479, warna hitam, veleg belakang warna kuning, penutup mesin bagian kiri warna merah;
- f. 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor Polisi DK 3296 KT atas nama pemilik I MADE ARDANA, sepeda motor merk Yamaha/ V 110 ZHE, dengan nomor mesin 4WH222674, Nomor rangka MH34NSOOF1K545479;
- g. 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi DK 3296 KT atas nama pemilik BUDI KURNIADI yang dilakukan perubahan identitas kepada I MADE ARDANA, sepeda motor merk Yamaha/ V 110 ZHE, dengan nomor mesin 4WH222674, Nomor rangka MH34NSOOF1K545479;

Dikembalikan kepada saksi Widyawati

- h. 1 (satu) buah topi dengan ciri-ciri bagian depan berwarna putih dan bagian pet dan belakangnya berwarna hitam yang mana pada perekat topi bagian belakang terdapat tulisan putih merk PLASHMA.
- i. 1(satu) lembar sweater warna biru kehitaman yang pada bagian depan terdapat warna putih terdapat tulisan QUIKSILVER.

Dikembalikan kepada terdakwa

- j. 1 (satu) buah Flash Disk merk V-GeN 16GB warna hitam yang berisikan copyan rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television) dari DVR (Digital Video Recorder) Merk 960H DVR GZ CARL ZEISS® warna hitam berupa :
 - a. Rekaman kamera CCTV 11 tanggal 21 September 2016 jam 02:00:18 Wita sampai dengan jam 02:12:46 Wita.
 - b. Rekaman kamera CCTV 11 tanggal 21 September 2016 jam 02:59:28 Wita sampai dengan jam 03:12:33 Wita.
 - c. Rekaman kamera CCTV 16 tanggal 21 September 2016 jam 02:01:21 Wita sampai dengan jam 02:12:17 Wita.
 - d. Rekaman kamera CCTV 16 tanggal 21 September 2016 jam 02:59:48 Wita sampai dengan jam 03:08:56 Wita.
 - e. Rekaman kamera CCTV 02 tanggal 21 September 2016 jam 02:03:45 Wita sampai dengan jam 02:11:51 Wita.
 - f. Rekaman kamera CCTV 02 tanggal 21 September 2016 jam 02:59:56 Wita sampai dengan jam 03:08:36 Wita;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Sumba Timur

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RISKI KRISTIAN AGUNG HARI HUMA als. RISKI, pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di rumah makan Mr. Cafe, Jalan U.T Marisi Rt.001, Rw.001, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *Mengambil sesuatu* barang berupa **uang** Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), **1 (satu)** buah laptop merk TOSHIBA Satellite Pro L640 Model No. PSKOKL-001001, Serial No. 6A109888W, Warna hitam beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (Cahrger) warna hitam dan 1 (satu) buah terminal + pen kuningan warna putih, **1 (satu)** buah ipad Samsung Model SM-T231, warna putih, Nomor Imei :354451/07/003390/6, S/N: R52GAOZRZBR beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (Charger) warna putih, **3 (tiga)** pasang sepatu kets, **1 (satu)** buah tas punggung warna hijau muda berisikan (2 (dua) buah buku tulis sampul warna coklat atas nama FISCA A. PRAMESWARI, 1 (satu) buah buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 2, 1 (satu) buah buku pelajaran Matematika untuk SD dan MI kelas II, 1 (satu) buah buku pelaaran dengan judul senang matematika untuk sd/mi kelas 2, 1 (satu) buah buku menulis huruf tegak bersambung sampul warna coklat an. FISCA, 1 (satu) buah pelajaran judul Cinta Berbahasa Indonesia dan 1 (satu) buah bor pensil warna pink), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Widiyawati, atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa atau keluarga terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai aak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, berawal ketika terdakwa pulang dari taman kota kemudian melintas di jalan setapak sebelah Mr. Cafe, saat itulah muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam Mr.Cafe namun karena pintu samping Mr. Cafe dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa memanjat pintu samping Mr. Cafe dengan cara mengijak besi palang pada pintu tersebut kemudian naik ke atas kamar, kemudian terdakwa berjalan perlahan dari kamar atas dan turun ke gudang melalui tangga yang berada di sekitar gudang. Lalu terdakwa membuka sweater yang terdakwa pakai dan menyimpannya di tangga, kemudian terdakwa berjalan masuk kedapur lalu menuju ke ruangan tempat makan, pada saat di ruangan tempat makan terdakwa melihat mesin kasir yang berada diatas meja, lalu terdakwa membuka mesin kasir untuk mengambil uang namun didalam mesin kasir tersebut tidak ada uang sehingga terdakwa menutupnya kembali, selanjutnya terdakwa menuju keruangan tamu dan melihat 1 (satu) buah Ipad Samsung yang sementara di Cas, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Ipad Samsung warna putih beserta alat pengisi daya (Charger) warna putih yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa membuka 2 (dua) buah dompet yang di dalamnya berisi uang dan mengambil uang yang berada dalam dompet yang berjumlah Rp. 6. 800.000 (enam juta delapan ratus ribu) rupiah lalu terdakwa masukan kedalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan tempat terdakwa masuk seelumnya dan menuju ke gudang kemudian terdakwa menyimpan Ipad Samsung dan alat changernya di tangga, kemudian terdakwa memakai sweater dan berjalan masuk kembali kedalam rumah makan Mr. cafe untuk kedua kalinya dan menuju keruangan computer dan membuka laci kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop Toshiba berserta alat changernya lalu terdakwa mengambil laptop tersebut. selanjutnya terdakwa mengambil tas sekolah yang berada diatas kursi dan memasukkan laptop beserta alat changernya kedalam tas sekolah tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu dan terdakwa kemudian berjalan keluar dengan memakai tas sekolah yang berisikan laptop tersebut di pungung terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sepatu terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa menuju ke gudang, selanjutnya terdakwa mengambil iPad beserta alat chargernya dan menyimpannya di dalam saku sweater yang terdakwa pakai, lalu terdakwa naik melalui tangga menuju ke kamar atas, pada saat berada di kamar atas terdakwa melihat 2 (dua) pasang sepatu kets di dekat rak sepatu, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) pasang sepatu tersebut, selanjutnya terdakwa membuang 3 (tiga) pasang sepatu tersebut terlebih dulu ke tanah di samping pintu besi Mr.Cafe, lalu terdakwa turun ketanah melalui pintu besi tersebut, Selanjutnya terdakwa membawa barang-barang serta uang tersebut ke rumah terdakwa dan simpan di atas lemari didalam kamar terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 26 September 2016 jam 20.00 Wita terdakwa datang kerumah REMON CORE di Km. 2 untuk membeli sepeda motor miliknya. dan pada saat itu REMON CORE menjual sepeda motor Yamaha Fiz seharga Rp. 3.500.000 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang yang sebelumnya terdakwa ambil di Mr. Cafe dan sisanya terdakwa pergunakan untuk memperbaiki sepeda motor yang terdakwa beli dari REMON CORE, membeli rokok, membeli pulsa, membeli makan dan minum;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 30 September 2016 sekitar jam 21.00 Wita, saksi Christovel T. Swardana yang merupakan anggota polisi Polres Sumba Timur bertemu dengan terdakwa dan mengajak terdakwa naik ke atas sepeda motornya menuju ke Mr. Cafe, dan setelah di tanyai oleh saksi Christovel T. Swardana, terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut yang selanjutnya di saksi Christovel T. Swardana bersama dengan terdakwa mengambil barang-barang yang terdakwa simpan di rumah terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WIDIYAWATI alias IBU WIWID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya uang dan barang-barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah makan Mr. Café, Jalan U.T Marisi Rt.001, Rw.001, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui pada pagi hari saat karyawan saksi meminta uang untuk kepasar, namun pada saat saksi mengambil uang di dompet ternyata dompetnya kosong atau tidak ada uang;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek dompet yang lainnya, ternyata sama dompet yang lainnya juga kosong atau tidak ada uang, dari sanalah saksi mengetahui pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengecek seluruh karyawan saksi mengenai uang yang hilang tersebut, ternyata uang tersebut tidak ada pada salah satu pegawai saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian yaitu Moses untuk bersama-sama mengecek CCTV yang ada di rumah makan milik saksi;
- Bahwa dari sana saksi mengetahui jika terdakwa yang mengambil uang serta barang-barang milik saksi;
- Bahwa selain uang yang berjumlah Rp. 7.739.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), ada 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA Satellite Pro L640 Model No. PSKOKL-001001, serial No. 6A109888W, warna hitam beserta 1 (buah) alat pengisi daya (Charger) warna hitam dan 1 (satu) buah terminal +pen kuningan warna putih, 1 (satu) buah ipad Samsung Model SM-T231, Warna putih, Nomor Imei: 354451 /07 /003390 /6, S/N: R52GAOZRBR beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (charger) warna putih), 3 (tiga) pasang sepatu kets, 1 (satu) buah tas punggung warna hijau muda berisikan 2 (dua) buah buku tulis sampul warna coklat atas nama FISCA A. PRAMESWARI, 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2, 1 (satu) buah buku pelajaran Matematika untuk SD dan MI kelas II, 1 (satu) buah buku pelajaran dengan judul senang matematika untuk sd/mi kelas 2, 1 (satu) buah buku menulis huruf tegak bersambung sampul warna coklat an. FISCA, 1 (satu) buah pelajaran judul Cinta Bahasa Indonesia dan 1 (satu) buah bor pencir warna pink;
- Bahwa uang yang didalam dompet dan Ipad berada di ruang tamu, serta tas milik anak saksi berada dikursi, sedangkan laptop diatas meja ruang ADM;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2. PUTRI LESTARI Amd,Keb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya uang dan barang-barang milik saksi korban WIDIYAWATI alias IBU WIWID yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah makan Mr. Café, Jalan U.T Marisi Rt.001, Rw.001, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui jika uang dan barang-barang milik saksi korban hilang karena awalnya saksi korban memanggil saksi bahwa uang miliknya hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa sekitar jam 07.30 wita saksi bersama dengan saksi korban dan anggota kepolisian Sumba Timur membuka CCTV dan disalah saksi mengetahui jika terdakwalah yang mengambil uang dan barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah uang yang berjumlah Rp. 7.739.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), ada 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA Satelite Pro L640 Model No. PSKOKL-001001, serial No. 6A109888W, warna hitam beserta 1 (buah) alat pengisi daya (Charger) warna hitam dan 1 (satu) buah terminal +pen kuningan warna putih, 1 (satu) buah ipad Samsung Model SM-T231, Warna putih, Nomor Imei: 354451 /07 /003390 /6, S/N: R52GAOZRBR beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (charger) warna putih, 3 (tiga) pasang sepatu kets, 1 (satu) buah tas punggung warna hijau muda berisikan 2 (dua) buah buku tulis sampul warna coklat atas nama FISCA A. PRAMESWARI, 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2, 1 (satu) buah buku pelajaran Matematika untuk SD dan MI kelas II, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp



buku pelajaran dengan judul senang matematika untuk sd/mi kelas 2, 1 (satu) buah buku menulis huruf tegak bersambung sampul warna coklat an. FISCA, 1 (satu) buah pelajaran judul Cinta Bahasa Indonesia dan 1 (satu) buah bor pencir warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

3. PURWANTO alias PUR, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya uang dan barang-barang milik saksi korban WIDIYAWATI alias IBU WIWID yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah makan Mr. Café, Jalan U.T Marisi Rt.001, Rw.001, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui jika uang dan barang-barang milik saksi korban hilang karena awalnya saksi korban memanggil saksi bahwa uang miliknya hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa sekitar jam 07.30 wita saksi bersama dengan saksi korban dan anggota kepolisian Sumba Timur membuka CCTV dan disalah saksi mengetahui jika terdakwalah yang mengambil uang dan barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah uang yang berjumlah Rp. 7.739.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), ada 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA Satelite Pro L640 Model No. PSKOKL-001001, serial No. 6A109888W, warna hitam beserta 1 (buah) alat pengisi daya (Charger) warna hitam dan 1 (satu) buah terminal +pen kuningan warna putih, 1 (satu) buah ipad Samsung Model SM-T231, Warna putih, Nomor Imei: 354451 /07 /003390 /6, S/N: R52GAOZRBR beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (charger) warna putih, 3 (tiga) pasang sepatu kets, 1 (satu) buah tas punggung warna hijau muda berisikan 2 (dua) buah buku tulis sampul warna coklat atas nama FISCA A. PRAMESWARI, 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2, 1 (satu) buah buku pelajaran Matematika untuk SD dan MI kelas II, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku pelajaran dengan judul senang matematika untuk sd/mi kelas 2, 1 (satu) buah buku menulis huruf tegak bersambung sampul warna coklat an. FISCA, 1 (satu) buah pelajaran judul Cinta Bahasa Indonesia dan 1 (satu) buah bor pencir warna pink;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami saksi korban sekitar kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

4. RAYMOND ALDINOF CORE alias RAYMOND, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang dijual kepada terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, sekitar jam 20.00, wita bertempat di rumah saksi di Km.2 jalan Kaka Tua No.6, Rt/15 Rw.- kelurahan Hambala, kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa datang dan menawarkan sepeda motor milik saksi untuk membelinya, kemudian saksi katakana iya saksi mau jual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa langsung memeberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan uang tersebut didapat dari hasil pacuan kuda, karena terdakwa juga mengurus kuda makanya saksi percaya;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada surat-suratnya berupa STNk dan BPKB;
- Bahwa saksi menjual tidak menggunakan kwitasi, hanya saling percaya;
- Bahwa beberapa hari kemudian baru saksi mendengar jika terdakwa mencuri uang dari rumah makan Mr. Café;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik saksi korban WIDIYAWATI alias IBU WIVID;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah makan Mr. Café, Jalan U.T Marisi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001, Rw.001, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa awalnya terdakwa berada di taman kota sambil minum-minuman keras, kemudian terdakwa pulang melewati jalan setapak samping foto copy Mitra dan rumah makan Mr.Cafe;
- Bahwa pada saat terdakwa sempat mendorong pintu masuk bagian samping, namun tertutup sehingga terdakwa naik melalui pintu tersebut dengan cara mengijak besi palang pintu, kemudian naik keatas kamar yang dibawah kamar tersebut adalah gudang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan berlahan-lahan dari kamar atas dan turun ke gudang melalui tangga, kemudian terdakwa membuka sweater yang terdakwa pakai dan menyimpannya di tangga;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan masuk ke dapur lalu menuju ke ruangan tempat makan, pada saat di ruangan tempat makan terdakwa melihat 1 buah meja yang diatasnya ada mesin kasir, lalu terdakwa membuka mesin kasir untuk mengambil uang namun karena dalam mesin kasir tersebut tidak ada uang sehingga terdakwa menutupnya kembali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu yang berada di belakang meja kasir namun pintu tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa menuju keruangan tamu, pada saat di ruangan tamu terdakwa melihat 1 (satu) buah Ipad Samsung yang sementara di Cas, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Ipad Samsung warna putih beserta alat pengisi daya (Charger) warna putih yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa mengambil dan membuka 2 (dua) buah dompet yang di dalamnya berisi uang serta mengambil uang yang berada di atas meja yang semuanya berjumlah Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu) rupiah dan uang tersebut terdakwa masukan semuanya kedalam saku celana terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar melalui jalan tempat terdakwa masuk menuju ke gudang tempat terdakwa simpan sweater, pada saat di gudang terdakwa menyimpan Ipad Samsung dan alat changernya di tangga, kemudian terdakwa memakai kembali sweater yang terdakwa simpan dan berjalan masuk kembali kedalam rumah makan Mr. café untuk kedua kalinya menuju keruangan computer dan membuka laci kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop Toshiba berserta alat changernya dan terdakwa mengambil laptop tersebut;
- Bahwa Kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan tempat terdakwa ambil uang dan Ipad untuk mengambil tas sekolah yang berada diatas

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kursi, setelah ambil tas sekolah tersebut terdakwa menyimpan laptop tersebut beserta alat changernya kedalam tas sekolah. pada saat terdakwa mau keluar terdakwa melihat 1 (satu) pasang sepatu di atas rak sepatu yang berada di dekat meja computer, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu tersebut. selanjutnya terdakwa keluar dengan memakai tas sekolah yang berisikan laptop tersebut di punggung terdakwa sedangkan sepatu terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan berjalan keluar menuju ke gudang;

- Bahwa pada saat di gudang terdakwa mengambil Ipad beserta alat changernya dan menyimpannya di dalam saku sweater yang terdakwa pakai, lalu terdakwa naik melalui tangga menuju ke kamar atas. pada saat dikamar atas terdakwa melihat 2 (dua) pasang sepatu kets di dekat rak sepatu, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) pasang sepatu tersebut, selanjutnya terdakwa membuang 3 (tiga) pasang sepatu tersebut duluan ke tanah tepatnya di samping pintu besi, lalu terdakwa turun ketanah melalui pintu besi tersebut. namun karena sepatu yang terdakwa ambil waktu itu berjumlah 3 (tiga) pasang dan terdakwa tidak bisa memegangnya semua sehingga 2 (dua) pasang sepatu tersebut terdakwa buang kearah/kintal dari tempat foto copy mita;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa barang-barang serta uang tersebut ke rumah terdakwa dan simpan di atas lemari didalam kamar terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA, 1 (satu) Unit Ipad Samsung Model SM-T231, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna biru jeans, dan 1 (satu) buah tas punggung warna hijau muda yang berisikan 2 (dua) buah buku tulis sampul warna coklat atas nama FISCA A. PRAMESWARI, 1 (satu) buah buku pelajaran Ilmu Pengetahuan social kelas 2, 1 (satu) buah buku pelajaran matematika untuk SD dan MI kelas II, 1 (satu) buah buku pelajaran dengan judul senang matematika untuk sd/mi kelas 2, 1 (satu) buah buku menulis huruf tegak bersambung sampul warna coklat an. FISCA, 1 (satu) Buah pelajaran judul Cinta Berbahasa Indonesia dan 1 (satu) buah bor pensil warna pink tersebut terdakwa bawah kerumah terdakwa dan disimpan di dalam kamar terdakwa tepatnya diatas lemari terdakwa;
- Bahwa untuk 2 (dua) pasang sepatu kets terdakwa buang dikintal foto copy mita;
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp. 6. 800.000 (enam juta delapan ratus ribu) rupiah tersebut terdakwa pergunkan untuk membeli 1 (satu) unit



sepeda motor merk Yamaha/V 110 ZHE dari teman terdakwa an. REMON CORE seharga Rp. 3.500.000 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah). dan itu sisa uang dari hasil curi tersebut yaitu sejumlah Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk memperbaiki sepeda motor yang terdakwa beli dari REMON CORE, membeli rokok dan pulsa, membeli makan dan minum;

- bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rumah makan Mr. Café untuk mengambil uang dan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA Satelite Pro L640 Model No. PSKOKL-001001, Serial No. 6A109888W, warna hitam beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (Charger) warna hitam dan 1 (satu) buah terminal + Pen kuningan warna putih;
- b. 1 (satu) buah Ipad Samsung Model SM-T231, warna putih, Nomor Imei: 354450/07/003390/6, S/N: R52GAOZRZBR beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (Charger) warna putih;
- c. 3 (tiga) pasang sepatu yaitu 1(satu) pasang sepatu merk Nike warna biru jeans telapak warna putih, 1(satu) pasang sepatu merk speed warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu merk psd (PETER SAYS DENIM) warna hitam tali sepatu putih;
- d. 1 (satu) buah tas punggung warna hijau muda yang berisikan 2 (dua) buah buku tulis sampul warna coklat atas nama FISCA A. PRAMESWARI, 1 (satu) buah buku pelajaran Ilmu Pengetahuan sosial kelas 2, 1 (satu) buah buku pelajaran matematika untuk SD dan MI kelas II, 1 (satu) buah buku pelajaran dengan judul senang matematika untuk sd/mi kelas 2, 1 (satu) buah buku menulis huruf tegak bersambung sampul warna coklat an. FISCA, 1 (satu) Buah pelajaran judul Cinta Berbahasa Indonesia dan 1 (satu) buah bor pensil warna pink;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/V 110 ZHE nomor mesin 4WH222674, Nomor rangka MH34NSOOF1K545479, warna hitam, veleg belakang warna kuning, penutup mesin bagian kiri warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor Polisi DK 3296 KT atas nama pemilik I MADE ARDANA, sepeda motor merk Yamaha/ V 110 ZHE, dengan nomor mesin 4WH222674, Nomor rangka MH34NSOOF1K545479;
- g. 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi DK 3296 KT atas nama pemilik BUDI KURNIADI yang dilakukan perubahan identitas kepada I MADE ARDANA, sepeda motor merk Yamaha/ V 110 ZHE, dengan nomor mesin 4WH222674, Nomor rangka MH34NSOOF1K545479;
- h. 1 (satu) buah topi dengan ciri-ciri bagian depan berwarna putih dan bagian pet dan belakangnya berwarna hitam yang mana pada perekat topi bagian belakang terdapat tulisan putih merk PLASHMA.
- i. 1(satu) lembar sweater warna biru kehitaman yang pada bagian depan terdapat warna putih terdapat tulisan QUIKSILVER.
- j. 1 (satu) buah Flash Disk merk V-GeN 16GB warna hitam yang berisikan copyan rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television) dari DVR (Digital Video Recorder) Merk 960H DVR GZ CARL ZEISS® warna hitam berupa :
- k. Rekaman kamera CCTV 11 tanggal 21 September 2016 jam 02:00:18 Wita sampai dengan jam 02:12:46 Wita.
- l. Rekaman kamera CCTV 11 tanggal 21 September 2016 jam 02:59:28 Wita sampai dengan jam 03:12:33 Wita.
- m. Rekaman kamera CCTV 16 tanggal 21 September 2016 jam 02:01:21 Wita sampai dengan jam 02:12:17 Wita.
- n. Rekaman kamera CCTV 16 tanggal 21 September 2016 jam 02:59:48 Wita sampai dengan jam 03:08:56 Wita.
- o. Rekaman kamera CCTV 02 tanggal 21 September 2016 jam 02:03:45 Wita sampai dengan jam 02:11:51 Wita.
- p. Rekaman kamera CCTV 02 tanggal 21 September 2016 jam 02:59:56 Wita sampai dengan jam 03:08:36 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar uang yang berjumlah Rp. 7.739.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA Satellite Pro L640 Model No. PSKOKL-001001, serial No. 6A109888W, warna hitam beserta 1 (buah) alat pengisi daya (Charger) warna hitam dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah terminal +pen kuningan warna putih, 1 (satu) buah ipad Samsung Model SM-T231, Warna putih, Nomor Imei: 354451 /07 /003390 /6, S/N: R52GAOZRBR beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (charger) warna putih), 3 (tiga) pasang sepatu kets, 1 (satu) buah tas punggung warna hijau muda berisikan 2 (dua) buah buku tulis sampul warna coklat atas nama FISCA A. PRAMESWARI, 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2, 1 (satu) buah buku pelajaran Matematika untuk SD dan MI kelas II, 1 (satu) buah buku pelajaran dengan judul senang matematika untuk sd/mi kelas 2, 1 (satu) buah buku menulis huruf tegak bersambung sampul warna coklat an. FISCA, 1 (satu) buah pelajaran judul Cinta Bahasa Indonesia dan 1 (satu) buah bor pencir warna pink hilang dirumah saksi korban WIDIYAWATI alias IBU WIVID ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah makan Mr. Café, Jalan U.T Marisi Rt.001, Rw.001, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar jumlah kerugian yang saksi korban alami kurang lebih Rp.13.000.000,- 9tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I **RISKI KRISTIAN AGUNG HARI HUMA alias RISKI** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah makan Mr. Café, Jalan U.T Marisi Rt.001, Rw.001, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA Satelite Pro L640 Model No. PSKOKL-001001, serial No. 6A109888W, warna hitam beserta 1 (buah) alat pengisi daya (Charger) warna hitam dan 1 (satu) buah terminal +pen kuningan warna putih, 1 (satu) buah ipad Samsung Model SM-T231, Warna putih, Nomor Iimei: 354451 /07 /003390 /6, S/N: R52GAOZRBR beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (charger) warna putih), 3 (tiga) pasang sepatu kets, 1 (satu) buah tas punggung warna hijau muda berisikan 2 (dua) buah buku tulis sampul warna coklat atas nama FISCA A. PRAMESWARI, 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2, 1 (satu) buah buku pelajaran Matematika untuk SD dan MI kelas II, 1 (satu) buah buku pelajaran dengan judul senang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matematika untuk sd/mi kelas 2, 1 (satu) buah buku menulis huruf tegak bersambung sampul warna coklat an. FISCA, 1 (satu) buah pelajaran judul Cinta Bahasa Indonesia dan 1 (satu) buah bor pencir warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban WIDIYAWATI alias IBU WIWID dipersidangan pada pokoknya menyatakan jika ia mengetahui kehilangan tersebut pada saat ada salah satu karyawan yang meminta uang untuk kepasar, dan pada saat akan mengambil uang didompatnya, uang tersebut sudah tidak ada dan selanjutnya saksi korban melaporkan kepada pihak kepolisian, yang kemudian secara bersama-sama dengan disaksikan beberapa saksi-saksi untuk memutar CCTV yang ada di rumah makan Mr. Cafe, dari sanalah saksi korban mengetahui jika terdakwa yang mengambil sejumlah uang milik saksi korban beserta barang-barang yang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui telah mengambil uang dan barang-barang milik saksi korban dengan cara awalnya melewati jalan setapak samping foto copy Mitra dan rumah makan Mr.Cafe, kemudian terdakwa sempat mendorong pintu masuk bagian samping, namun tertutup sehingga terdakwa naik melalui pintu tersebut dengan cara mengijak besi palang pintu, kemudian naik keatas kamar yang dibawah kamar tersebut adalah gudang, selanjutnya terdakwa berjalan berlahan-lahan dari kamar atas dan turun ke gudang melalui tangga, kemudian terdakwa membuka sweater yang terdakwa pakai dan menyimpannya di tangga, kemudian berjalan masuk ke dapur lalu menuju ke ruangan tempat makan, pada saat di ruangan tempat makan terdakwa melihat 1 buah meja yang diatasnya ada mesin kasir, lalu terdakwa membuka mesin kasir untuk mengambil uang namun karena dalam mesin kasir tersebut tidak ada uang sehingga terdakwa menutupnya kembali, dan membuka pintu yang berada di belakang meja kasir namun pintu tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa menuju keruangan tamu, pada saat di ruangan tamu terdakwa melihat 1 (satu) buah Ipad Samsung yang sementara di Cas, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Ipad Samsung warna putih beserta alat pengisi daya (Charger) warna putih yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa mengambil dan membuka 2 (dua) buah dompet yang di dalamnya berisi uang serta mengambil uang yang berada diatas meja yang semuanya berjumlah Rp. 6. 800.000 (enam juta delapan ratus ribu) rupiah dan uang tersebut terdakwa masukan semuanya kedalam saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa keluar melalui jalan tempat terdakwa masuk menuju ke gudang tempat terdakwa simpan sweater, pada saat di gudang terdakwa menyimpan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipod Samsung dan alat changernya di tangga, kemudian terdakwa memakai kembali sweater yang terdakwa simpan dan berjalan masuk kembali kedalam rumah makan Mr. café untuk kedua kalinya menuju keruangan computer dan membuka laci kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop Toshiba beserta alat changernya dan terdakwa mengambil laptop tersebut, Kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan tempat terdakwa ambil uang dan Ipod untuk mengambil tas sekolah yang berada diatas kursi, setelah ambil tas sekolah tersebut terdakwa menyimpan laptop tersebut beserta alat changernya kedalam tas sekolah. pada saat terdakwa mau keluar terdakwa melihat 1 (satu) pasang sepatu di atas rak sepatu yang berada di dekat meja computer, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu tersebut. selanjutnya terdakwa keluar dengan memakai tas sekolah yang berisikan laptop tersebut di pungung terdakwa sedangkan sepatu terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan berjalan keluar menuju ke gudang, pada saat di gudang terdakwa mengambil Ipod beserta alat changernya dan menyimpannya di dalam saku sweater yang terdakwa pakai, lalu terdakwa naik melalui tangga menuju ke kamar atas. pada saat dikamar atas terdakwa melihat 2 (dua) pasang sepatu kets di dekat rak sepatu, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) pasang sepatu tersebut, selanjutnya terdakwa membuang 3 (tiga) pasang sepatu tersebut duluan ke tanah tepatnya di samping pintu besi, lalu terdakwa turun ketanah melalui pintu besi tersebut. namun karena sepatu yang terdakwa ambil waktu itu berjumlah 3 (tiga) pasang dan terdakwa tidak bisa memegangnya semua sehingga 2 (dua) pasang sepatu tersebut terdakwa buang kearah/kintal dari tempat foto copy mita, selanjutnya terdakwa membawa barang-barang serta uang tersebut ke rumah terdakwa dan simpan di atas lemari didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian uang sejumlah Rp. 6. 800.000 (enam juta delapan ratus ribu) rupiah tersebut terdakwa pergunkan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/V 110 ZHE dari teman terdakwa an. REMON CORE seharga Rp. 3.500.000 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah). dan itu sisa uang dari hasil curi tersebut yaitu sejumlah Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pergunkan untuk memperbaiki sepeda motor yang terdakwa beli dari REMON CORE, membeli rokok dan pulsa, membeli makan dan minum;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berpindahnya uang sejumlah Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan beberapa barang yang tersebut diatas yang berada di rumah makan Mr. Cafe ke rumah Terdakwa, maka dapat ditarik suatu petunjuk bahwa terdakwa telah memindahkan memindahkan uang dan barang-barang milik saksi korban sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan uang sejumlah Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA Satellite Pro L640 Model No. PSKOKL-001001, serial No. 6A109888W, warna hitam beserta 1 (buah) alat pengisi daya (Charger) warna hitam dan 1 (satu) buah terminal +pen kuningan warna putih, 1 (satu) buah ipad Samsung Model SM-T231, Warna putih, Nomor Imei: 354451 /07 /003390 /6, S/N: R52GAOZRBR beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (charger) warna putih, 3 (tiga) pasang sepatu kets, 1 (satu) buah tas punggung warna hijau muda berisikan 2 (dua) buah buku tulis sampul warna coklat atas nama FISCA A. PRAMESWARI, 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2, 1 (satu) buah buku pelajaran Matematika untuk SD dan MI kelas II, 1 (satu) buah buku pelajaran dengan judul senang matematika untuk sd/mi kelas 2, 1 (satu) buah buku menulis huruf tegak bersambung sampul warna coklat an. FISCA, 1 (satu) buah pelajaran judul Cinta Bahasa Indonesia dan 1 (satu) buah bor pencir warna pink yang telah diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;



Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki untuk memiliki uang sejumlah Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA Satellite Pro L640 Model No. PSKOKL-001001, serial No. 6A109888W, warna hitam beserta 1 (buah) alat pengisi daya (Charger) warna hitam dan 1 (satu) buah terminal +pen kuning warna putih, 1 (satu) buah ipad Samsung Model SM-T231, Warna putih, Nomor Imei: 354451 /07 /003390 /6, S/N: R52GAOZRBR beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (charger) warna putih, 3 (tiga) pasang sepatu kets, 1 (satu) buah tas punggung warna hijau muda berisikan 2 (dua) buah buku tulis sampul warna coklat atas nama FISCA A. PRAMESWARI, 1 (satu) buah buku pelajaran ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2, 1 (satu) buah buku pelajaran Matematika untuk SD dan MI kelas II, 1 (satu) buah buku pelajaran dengan judul senang matematika untuk sd/mi kelas 2, 1 (satu) buah buku menulis huruf tegak bersambung sampul warna coklat an. FISCA, 1 (satu) buah pelajaran judul Cinta Bahasa Indonesia dan 1 (satu) buah bor pencir warna pink. Sementara Terdakwa memiliki barang-barang tersebut diatas dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena memiliki barang-barang tersebut diatas tanpa seizin pemilik sah sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diatara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud



dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah makan Mr. Café, Jalan U.T Marisi Rt.001, Rw.001, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik saksi korban di rumah makan Mr. Cafe, yang areal rumah makan tersebut ada pagarnya dan pintu untuk masuk keluar areal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6 Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”:

Menimbang bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah makan Mr. Café, Jalan U.T Marisi Rt.001, Rw.001, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik saksi korban dengan cara awalnya melewati jalan setapak samping foto copy Mitra dan rumah makan Mr.Cafe, kemudian terdakwa sempat mendorong pintu masuk bagian samping, namun tertutup sehingga terdakwa naik melalui pintu tersebut dengan cara mengijak besi palang pintu, kemudian naik keatas kamar yang dibawah kamar tersebut adalah gudang, selanjutnya terdakwa berjalan berlahan-lahan dari kamar atas dan turun kegudang melalui tangga, kemudian terdakwa membuka sweater yang terdakwa pakai dan menyimpannya di tangga, kemudian berjalan masuk kedapur lalu menuju ke



ruangan tempat makan, pada saat di ruangan tempat makan terdakwa melihat 1 buah meja yang di atasnya ada mesin kasir, lalu terdakwa membuka mesin kasir untuk mengambil uang namun karena dalam mesin kasir tersebut tidak ada uang sehingga terdakwa menutupnya kembali, dan membuka pintu yang berada di belakang meja kasir namun pintu tersebut terkunci, selanjutnya terdakwa menuju keruangan tamu, pada saat di ruangan tamu terdakwa melihat 1 (satu) buah Ipad Samsung yang sementara di Cas, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Ipad Samsung warna putih beserta alat pengisi daya (Charger) warna putih yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa mengambil dan membuka 2 (dua) buah dompet yang di dalamnya berisi uang serta mengambil uang yang berada di atas meja yang semuanya berjumlah Rp. 6. 800.000 (enam juta delapan ratus ribu) rupiah dan uang tersebut terdakwa masukan semuanya kedalam saku celana terdakwa, setelah itu terdakwa keluar melalui jalan tempat terdakwa masuk menuju ke gudang tempat terdakwa simpan sweater, pada saat di gudang terdakwa menyimpan Ipad Samsung dan alat chargernya di tangga, kemudian terdakwa memakai kembali sweater yang terdakwa simpan dan berjalan masuk kembali kedalam rumah makan Mr. café untuk kedua kalinya menuju keruangan computer dan membuka laci kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop Toshiba beserta alat chargernya dan terdakwa mengambil laptop tersebut, Kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan tempat terdakwa ambil uang dan Ipad untuk mengambil tas sekolah yang berada di atas kursi, setelah ambil tas sekolah tersebut terdakwa menyimpan laptop tersebut beserta alat chargernya kedalam tas sekolah. pada saat terdakwa mau keluar terdakwa melihat 1 (satu) pasang sepatu di atas rak sepatu yang berada di dekat meja computer, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) pasang sepatu tersebut. selanjutnya terdakwa keluar dengan memakai tas sekolah yang berisikan laptop tersebut di punggung terdakwa sedangkan sepatu terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa dan berjalan keluar menuju ke gudang, pada saat di gudang terdakwa mengambil Ipad beserta alat chargernya dan menyimpannya di dalam saku sweater yang terdakwa pakai, lalu terdakwa naik melalui tangga menuju ke kamar atas. pada saat di kamar atas terdakwa melihat 2 (dua) pasang sepatu kets di dekat rak sepatu, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) pasang sepatu tersebut, selanjutnya terdakwa membuang 3 (tiga) pasang sepatu tersebut duluan ke tanah tepatnya di samping pintu besi, lalu terdakwa turun ketanah melalui pintu besi tersebut. namun karena sepatu yang terdakwa ambil waktu itu berjumlah 3 (tiga) pasang dan terdakwa tidak bisa memegangnya semua sehingga 2 (dua) pasang sepatu



tersebut terdakwa buang kearah/kintal dari tempat foto copy mita, selanjutnya terdakwa membawa barang-barang serta uang tersebut ke rumah terdakwa dan simpan di atas lemari didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA Satelite Pro L640 Model No. PSKOKL-001001, Serial No. 6A109888W, warna hitam beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (Charger) warna hitam dan 1 (satu) buah terminal + Pen kuningan warna putih;
- b. 1 (satu) buah Ipad Samsung Model SM-T231, warna putih, Nomor Imei: 354450/07/003390/6, S/N: R52GAOZRZBR beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (Charger) warna putih;
- c. 3 (tiga) pasang sepatu yaitu 1(satu) pasang sepatu merk Nike warna biru jeans telapak warna putih, 1(satu) pasang sepatu merk speed warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu merk psd (PETER SAYS DENIM) warna hitam tali sepatu putih;
- d. 1 (satu) buah tas punggung warna hijau muda yang berisikan 2 (dua) buah buku tulis sampul warna coklat atas nama FISCA A. PRAMESWARI, 1 (satu) buah buku pelajaran Ilmu Pengetahuan sosial kelas 2, 1 (satu) buah buku pelajaran matematika untuk SD dan MI kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, 1 (satu) buah buku pelajaran dengan judul senang matematika untuk sd/mi kelas 2, 1 (satu) buah buku menulis huruf tegak bersambung sampul warna coklat an. FISCA, 1 (satu) Buah pelajaran judul Cinta Berbahasa Indonesia dan 1 (satu) buah bor pensil warna pink;

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/V 110 ZHE nomor mesin 4WH222674, Nomor rangka MH34NSOOF1K545479, warna hitam, veleg belakang warna kuning, penutup mesin bagian kiri warna merah;
- f. 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor Polisi DK 3296 KT atas nama pemilik I MADE ARDANA, sepeda motor merk Yamaha/ V 110 ZHE, dengan nomor mesin 4WH222674, Nomor rangka MH34NSOOF1K545479;
- g. 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi DK 3296 KT atas nama pemilik BUDI KURNIADI yang dilakukan perubahan identitas kepada I MADE ARDANA, sepeda motor merk Yamaha/ V 110 ZHE, dengan nomor mesin 4WH222674, Nomor rangka MH34NSOOF1K545479;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Widyawati maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Widyawati

- h. 1 (satu) buah topi dengan ciri-ciri bagian depan berwarna putih dan bagian pet dan belakangnya berwarna hitam yang mana pada perekat topi bagian belakang terdapat tulisan putih merk PLASHMA.
- i. 1(satu) lembar sweater warna biru kehitaman yang pada bagian depan terdapat warna putih terdapat tulisan QUIKSILVER.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa;

- j. 1 (satu) buah Flash Disk merk V-GeN 16GB warna hitam yang berisikan copyan rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television) dari DVR (Digital Video Recorder) Merk 960H DVR GZ CARL ZEISS® warna hitam berupa :
- k. Rekaman kamera CCTV 11 tanggal 21 September 2016 jam 02:00:18 Wita sampai dengan jam 02:12:46 Wita.
- l. Rekaman kamera CCTV 11 tanggal 21 September 2016 jam 02:59:28 Wita sampai dengan jam 03:12:33 Wita.
- m. Rekaman kamera CCTV 16 tanggal 21 September 2016 jam 02:01:21 Wita sampai dengan jam 02:12:17 Wita.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Rekaman kamera CCTV 16 tanggal 21 September 2016 jam 02:59:48
Wita sampai dengan jam 03:08:56 Wita.

o. Rekaman kamera CCTV 02 tanggal 21 September 2016 jam 02:03:45
Wita sampai dengan jam 02:11:51 Wita.

p. Rekaman kamera CCTV 02 tanggal 21 September 2016 jam 02:59:56
Wita sampai dengan jam 03:08:36 Wita;

dikembalikan kepada Penyidik Polres Sumba Timur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI KRISTIAN AGUNG HARI HUMA alias RISKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah laptop merk TOSHIBA Satelite Pro L640 Model No. PSKOKL-001001, Serial No. 6A109888W, warna hitam beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (Charger) warna hitam dan 1 (satu) buah terminal + Pen kuningan warna putih;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Ipad Samsung Model SM-T231, warna putih, Nomor Imei: 354450/07/003390/6, S/N: R52GAOZRZBR beserta 1 (satu) buah alat pengisi daya (Charger) warna putih;
- c. 3 (tiga) pasang sepatu yaitu 1(satu) pasang sepatu merk Nike warna biru jeans telapak warna putih, 1(satu) pasang sepatu merk speed warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu merk psd (PETER SAYS DENIM) warna hitam tali sepatu putih;
- d. 1 (satu) buah tas punggung warna hijau muda yang berisikan 2 (dua) buah buku tulis sampul warna coklat atas nama FISCA A. PRAMESWARI, 1 (satu) buah buku pelajaran Ilmu Pengetahuan sosial kelas 2, 1 (satu) buah buku pelajaran matematika untuk SD dan MI kelas II, 1 (satu) buah buku pelajaran dengan judul senang matematika untuk sd/mi kelas 2, 1 (satu) buah buku menulis huruf tegak bersambung sampul warna coklat an. FISCA, 1 (satu) Buah pelajaran judul Cinta Berbahasa Indonesia dan 1 (satu) buah bor pensil warna pink;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/V 110 ZHE nomor mesin 4WH222674, Nomor rangka MH34NSOOF1K545479, warna hitam, veleg belakang warna kuning, penutup mesin bagian kiri warna merah;
- f. 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nomor Polisi DK 3296 KT atas nama pemilik I MADE ARDANA, sepeda motor merk Yamaha/ V 110 ZHE, dengan nomor mesin 4WH222674, Nomor rangka MH34NSOOF1K545479;
- g. 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Polisi DK 3296 KT atas nama pemilik BUDI KURNIADI yang dilakukan perubahan identitas kepada I MADE ARDANA, sepeda motor merk Yamaha/ V 110 ZHE, dengan nomor mesin 4WH222674, Nomor rangka MH34NSOOF1K545479;

Dikembalikan kepada saksi Widyawati

- h. 1 (satu) buah topi dengan ciri-ciri bagian depan berwarna putih dan bagian pet dan belakangnya berwarna hitam yang mana pada perekat topi bagian belakang terdapat tulisan putih merk PLASHMA.
- i. 1(satu) lembar sweater warna biru kehitaman yang pada bagian depan terdapat warna putih terdapat tulisan QUIKSILVER.

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) buah Flash Disk merk V-GeN 16GB warna hitam yang berisikan copyan rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television) dari DVR (Digital Video Recorder) Merk 960H DVR GZ CARL ZEISS® warna hitam berupa :
- k. Rekaman kamera CCTV 11 tanggal 21 September 2016 jam 02:00:18 Wita sampai dengan jam 02:12:46 Wita.
- l. Rekaman kamera CCTV 11 tanggal 21 September 2016 jam 02:59:28 Wita sampai dengan jam 03:12:33 Wita.
- m. Rekaman kamera CCTV 16 tanggal 21 September 2016 jam 02:01:21 Wita sampai dengan jam 02:12:17 Wita.
- n. Rekaman kamera CCTV 16 tanggal 21 September 2016 jam 02:59:48 Wita sampai dengan jam 03:08:56 Wita.
- o. Rekaman kamera CCTV 02 tanggal 21 September 2016 jam 02:03:45 Wita sampai dengan jam 02:11:51 Wita.
- p. Rekaman kamera CCTV 02 tanggal 21 September 2016 jam 02:59:56 Wita sampai dengan jam 03:08:36 Wita;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Sumba Timur

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2016 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 29 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADIJAH HAMID Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H. M.H.

A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)